

**ORDERAN FIKTIF DALAM OJEK ONLINE  
DI PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA ATAU GOJEK  
( TINJAUAN YURIDIS & NORMATIF )**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA SRATA SATU ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

**FARUK BAENI PRADANA**

**16380071**

PEMBIMBING :

**Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag**

**NIP. 19760920 200501 1 002**

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

2020

## ABSTRAK

PT Aplikasi Karya Anak Bangsa merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang teknologi pemilik merek dagang Gojek yang terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Republik Indonesia. Pembahasan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum atas tindakan orderan fiktif kaitannya dengan perjanjian kemitraan Gojek.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik lapangan dan didukung dengan data pustaka. Narasumber dari penelitian ini adalah seorang *driver* dan juga pelanggan yang membantu *driver* untuk melakukan orderan fiktif. Kemudian praktik orderan fiktif dihubungkan dengan perjanjian kemitraan Gojek. Metode pengambilan sampel yang digunakan *Random Sampling*. Jumlah sampel *driver* sebanyak 7 orang dan pelanggan yang membantu *driver* sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan didukung dengan data pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik dari orderan fiktif masih ada sampai sekarang. Salah satu faktornya adalah pertimbangan *driver* yang sayang terhadap poin pada hari itu, karena tidak setiap hari mereka bisa mencapai target poin. Menurut hukum perdata, orderan fiktif tidak termasuk wanprestasi. Karena klausul perjanjian tidak ada yang secara spesifik membahas masalah tersebut. Menurut hukum normatif tindakan tersebut diperbolehkan dengan syarat tetap menjalankan orderan sesuai prosedur.

**Kata kunci:** Orderan Fiktif, Ojek Online, Wanprestasi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRACT

PT Aplikasi Karya Anak Bangsa is a company that is engaged in the technology field of Gojek, trademark owner registered in the Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Republik Indonesia. This research aims to determine the legal status for the fake order action in relation to the Gojek partnership agreement.

This research is qualitative study conducted with field research method and supported by the library research. The interviewees of this research are drivers and customers that help the drivers to carry out a fake order. Then the practice of fake order is linked to the Gojek partnership agreement . The sampling method of this research is random sampling. The sample is consisted of 8 drivers and 8 customers who help drivers. The data collection techniques used were interview, observation, with supported by library research.

The results of the study showed that the practices of fake order are exist untill today. The factor is the consideration of the driver who is actually waiting for points on that day, because not every day the driver is adequate to achieve the target points. In accordance with the civil law fake order is not included into the default action because in the clauses of agreement were not discussed it spesifically, on the contrary, the normative law allows it under the condition that the driver still runs the order according to the procedure.

Words key : Fake order, Online Transportation, Default.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



### **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Faruk Baeni Pradana  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
          UIN Sunan Kalijaga  
          di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Faruk Baeni Pradana  
NIM : 16380071  
Judul : **“Orderan Fiktif dalam Ojek Online di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek (Tinjauan Yuridis dan Normatif)”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Ramadhan 1441 H  
13 Mei 2020

Pembimbing,

**Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag**

**NIP. 19760920 200501 1 002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-548/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : ORDERAN FIKTIF DALAM OJEK ONLINE DI PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA ATAU GOJEK  
( TINJAUAN YURIDIS & NORMATIF )

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARUK BAENI PRADANA  
Nomor Induk Mahasiswa : 16380071  
Telah diujikan pada : Selasa, 19 Mei 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5ed568554ac7



Penguji II  
Drs. Khotid Zulfah, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 5ee0635e90d1



Penguji III  
Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5ed19e03867b



Yogyakarta, 19 Mei 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5ee1a6f14606



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faruk Baeni Pradana  
NIM : 16380071  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul :

**"ORDERAN FIKTIF DALAM OJEK ONLINE DI PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA ATAU GOJEK ( TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF )"**

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 19 Ramadhan 1441 H  
13 Mei 2020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

Yang menyatakan,



**Faruk Baeni Pradana**  
**NIM. 16380071**


## MOTTO

“HIDUP ADALAH PERMAINAN”

QS. Al An‘ām [6:32]

QS. Al ‘Ankabūt [29:64]

QS. Al Ḥadīd [57:20]



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini saya persembahkan untuk :

Allah Swt.

Atas segala Nikmat dan Rahmat-Nya.

Kedua orang tua yang selalu menanamkan motivasi, do'a, nasihat dan kasih sayang yang tak terhingga. Saudara tunggalku dan keluarga besar yang selalu memberikan semangat.

Guru-guru serta para Dosen yang selalu membimbing, mengarahkan dan memberikan pelajaran dan ilmu yang bermanfaat.

Kakak, adik, sahabat, rekan, kawan-kawan seperjuangan dalam menuntut ilmu, serta orang-orang di sekitar saya.

Dan untuk almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Kebanggaanku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على  
أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Swt. atas segala limpahan karunia dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis ucapkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad Saw. yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang-benderang.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul, **“Orderan Fiktif dalam Ojek Online di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek ( Tinjauan Yuridis dan Normatif )”** ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A., selaku Plt. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesainya skripsi ini.

5. Ibu Zusiana Elly Triantini, SHI., MSI., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan dan do'a serta bimbingan selama menjadi mahasiswa.
6. Segenap Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
7. Seluruh Staf Tata Usaha (TU) Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu administrasi sehingga terselesainya skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Nurudin dan Ibu Siti Muntamah yang senantiasa memberikan dukungan lahir dan batin serta kasih sayang sehingga bisa sampai sekarang ini. Saudari kandung tersayang, yaitu Amri Melia Tsani yang selalu memberikan semangat dan motivasi hingga terselesainya skripsi ini. Dan tidak lupa Mbah Putri, Lik Salim, Lik Dayat, Lik Olik yang selalu memberikan dukungan.
9. Seorang wanita yang kelak akan mendampingiku namun sampai sekarang belum saya temukan.
10. Teman-teman *Style Dewek* (Anggiy Rival Asvaris, Handrias Yulianto, Bintang Waris Perdana, M. Syamsul Arifin, Taufik Ismail, Aji Reka Mayasa, M. Ainul Auliaillah, Hilman Jayadi, Besty Rahmadayani, Nazilaturrohman Fatmi Fadhila, Rangga Pradana, Dian Ulan Fitriani, Rian Dwi Nugroho, M. Ubaidillah, Azrul Efendi Eka Putra, Alsyari Gheananda Savitri, Anggun Lutfita) yang telah memberikan semangat juga dukungan sehingga terselesainya skripsi ini.

11. Kepada teman-teman Kontrakan Elite (M. Rifki Adam, Chaerudin, Salim) yang menemani hari-hari saya dan selalu bisa mencairkan suasana.
12. Senior-senior saya (Mas Yasin, Mba Vivi, Mas Arga, Mas Fadil, Mas Dana) yang telah mereferensikan kepada saya banyak hal dalam pengerjaan skripsi.
13. Teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang selalu memberikan semangat, nasihat dan do'a untuk kita semua.
14. Kelompok 231 KKN ke 99 dusun Tanjung, Desa Tegalrejo, Kec. Gedangsari, Kab. Gunung Kidul (Lutfi Al Asy'ari, Laila Ainun Nisa, Rachma Flohinta Chandradewi, Septin Hardinda, Haris Rachmat, M. Khoirul Albab, Feby Melinda) bapak Sadino selaku induk semang, Bu Tugiyem, Mba Asih, Bu Kamti, Pak Ikhsan, Adinda, Gisa, Tiyas serta seluruh masyarakat yang sudah menciptakan kenangan yang tidak akan pernah saya lupakan selama rentang waktu 2 bulan.
15. Pembina serta teman-teman IMAKTA (Ikatan Mahasiswa Kebumen di Yogyakarta), BLC ( Bussines Law Centre ) dan M-Qolam (Muamalat Qolam) yang sudah membagi ilmu dan pengalaman hidup kepada saya.
16. Pak Abu, Bu Abu, Wiwit yang merupakan tetangga sebelah kontrakan yang memiliki hati seperti malaikat.
17. Kawan Cibitung ( Sakirin, Susilo, Eko, Topik, Yugo, Tokid, Endang, Irma, Widi, Lia, Lutfiah, Zeni ) yang sempat menciptakan kenangan di kawasan industri.

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun selalu memberikan dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa mereka mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun dan pembaca. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 19 Ramadhan 1441 H  
13 Mei 2020



Faruk Baeni Pradana  
NIM. 16380071

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah

ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta' aqqidīn*  
 عدة ditulis 'iddah

## III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

### 1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*  
 جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

### 2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*  
 زكاة الفطر ditulis *zakā tul-fītri*



#### IV. Vokal pendek

__ا__ (fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis	<i>daraba</i>
__ي__ (kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis	<i>fahima</i>
__و__ (dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis	<i>kutiba</i>

#### V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
-------------	---------	-------------------

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعِي	ditulis	<i>yas'ā</i>
---------	---------	--------------

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيد	ditulis	<i>majīd</i>
--------	---------	--------------

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فُرُوض	ditulis	<i>furūd</i>
--------	---------	--------------

#### VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
------------	---------	-----------------

2. fathah + wau mati, ditulis au

قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>
-------	---------	-------------

#### VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الْأَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
-------------	---------	----------------

الْأَعْدَتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
-------------	---------	----------------

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
---------------------------	---------	------------------------

#### VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
-----------	---------	------------------

الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
-----------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الْشَّمْسُ	ditulis	<i>al-syams</i>
------------	---------	-----------------

السَّمَاءُ	ditulis	<i>al-samā'</i>
------------	---------	-----------------

## IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xx
DAFTAR GAMBAR .....	xxi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat .....	9
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	21
BAB II LANDASAN TEORI .....	23
A. Konsep Perjanjian .....	23

1. Perjanjian dalam Hukum Perdata .....	23
2. Syarat Sah Perjanjian .....	25
3. Asas-asas dalam perjanjian .....	28
<b>B. Kontrak Baku .....</b>	<b>31</b>
1. Definisi Kontrak Baku .....	31
2. Persyaratan Kontrak Baku .....	32
3. Ciri-ciri Kontrak Baku .....	33
<b>C. Wanprestasi.....</b>	<b>31</b>
1. Pengertian Wanprestasi .....	31
2. Syarat-Syarat Wanprestasi .....	32
3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	33
4. Akibat Hukum .....	34
<b>D. Konsep <i>Hilah</i> .....</b>	<b>39</b>
1. Definsi <i>Hilah</i> .....	39
2. Dasar hukum <i>Hilah</i> .....	41
3. Klasifikasi <i>Hilah</i> .....	44
4. Ruang lingkup <i>hilah</i> .....	51
<b>BAB III GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>53</b>
<b>A. Gambaran PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa.....</b>	<b>53</b>
1. Sejarah berdirinya Gojek.....	53
2. Pendanaan.....	54
3. Akuisisi dan Investasi.....	55
4. Ekspansi .....	58
5. Fitur dan Layanan Aplikasi .....	59
6. Cara Bergabung Menjadi Mitra.....	63
7. Keuntungan Menjadi Mitra .....	65
<b>B. Gambaran Umum Orderan Fiktif .....</b>	<b>66</b>

<b>C. Prosedur Orderan Fiktif Jenis Tembakan .....</b>	<b>70</b>
<b>D. Praktik Orderan Fiktif Jenis Tembakan.....</b>	<b>73</b>
1. Sudut pandang <i>Driver</i> .....	73
2. Sudut pandang pelanggan.....	76
<b>E. <i>Hfilah</i> Dalam Orderan Fiktif jenis Tembakan .....</b>	<b>79</b>
<b>BAB IV ANALISIS YURIDIS DAN NORMATIF .....</b>	<b>81</b>
<b>A. Praktik Orderan Fiktif di Lapangan .....</b>	<b>81</b>
1. Dari Sudut Pandang <i>Driver</i> .....	81
2. Dari Sudut Pandang Pelanggan .....	83
<b>B. Analisis Yuridis Orderan Fiktif di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek).....</b>	<b>84</b>
1. Konsep Perjanjian .....	84
2. Kontrak Baku .....	94
3. Wanprestasi .....	96
<b>C. Analisis Normatif Orderan Fiktif di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek).....</b>	<b>102</b>
1. Konsep <i>Hfilah</i> .....	102
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>109</b>
A. Kesimpulan .....	109
B. Saran .....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>116</b>

## DAFTAR TABEL

### Tabel

3.1 Presentase hasil wawancara <i>driver</i> .....	76
3.2 Presentase hasil wawancara pelanggan.....	79





## DAFTAR GAMBAR

### Gambar

3.1 Tampilan awal aplikasi Gojek.....	72
3.2 Menu lokasi layanan Go Ride .....	72
3.3 Tampilan layanan Go Ride.....	72
3.4 Metode pembayaran .....	72
3.5 Tampilan layanan Go Ride siap untuk memesan .....	73
3.6 Menu tampilan <i>driver</i> penjemput.....	73
3.7 Menu pembatalan pesanan .....	73
3.8 Menu penilaian terhadap <i>driver</i> .....	73



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sebagai ciptaan Allah Swt. yang sempurna diantara makhluk lain, manusia dibekali dengan sebuah akal agar mereka bisa berfikir dan berkembang. Allah Swt. memerintahkan hambanya agar selalu berfikir mencari jalan kebaikan di setiap masalah yang dihadapinya. Namun tetap saja manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial yang dimana mereka selalu saling membutuhkan satu sama lain. Karena itu, pada hakikatnya tidak ada manusia yang benar-benar sempurna, yang ada hanyalah kita diciptakan untuk selalu berlaku baik kepada sesama manusia.

Seperti firman Allah Swt. dalam QS. Ali Imran: 104 :

ولتكن منكم أمةٌ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم  
المفلحون<sup>1</sup>

Memasuki generasi milenial seperti sekarang atau kita sebut era revolusi industri 4.0 adalah nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem siber-fisik, internet untuk segala hal, komputasi awan, dan komputasi kognitif.<sup>2</sup> Merupakan hal yang mustahil untuk kita menolak adanya perkembangan teknologi. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya

---

<sup>1</sup> Ali-Imran (3) : 104.

<sup>2</sup> “Industri 4.0,” [http://wikipedia.org/wiki/Industri\\_4.0](http://wikipedia.org/wiki/Industri_4.0) diakses pada tanggal 4 Oktober 2019 pukul 16:05 WIB.

perkembangan teknologi ini memberikan banyak perubahan dalam bidang persaingan bisnis. Teknologi menjadi kunci utama agar sebuah perusahaan dapat terus berkembang dan mampu bersaing.

Fenomena transportasi *online* merupakan bentuk nyata dari perkembangan dunia transportasi dan komunikasi di seluruh dunia pada umumnya dan di Indonesia khususnya. Perkembangan dunia transportasi dan komunikasi tidak terlepas adanya perkembangan ilmu pengetahuan (*science*) dan teknologi. Semakin maju ilmu pengetahuan (*science*) dan teknologi juga menjadi rangsangan untuk terus menciptakan inovasi. Terbukti dengan semakin maju dan canggih moda transportasi dan komunikasi yang ada di masyarakat.<sup>1</sup>

Kehadiran transportasi *online* yang mengedepankan pemanfaatan teknologi untuk menunjang kemudahan manusia nyatanya tidak selamanya dipandang positif oleh masyarakat. Khususnya para pelaku industri transportasi konvensional yang menjadi dampak langsung karena pendapatan mereka menurun setelah adanya transportasi berbasis *online*. Hal itu terbukti dengan adanya penolakan di beberapa titik lokasi strategis seperti terminal, stasiun, agen bis dan kampus di berbagai wilayah di Indonesia.

Ojek merupakan transportasi yang familiar di Indonesia berupa jasa mengantarkan penumpang dari satu tempat ke tempat tujuan menggunakan sepeda motor. Dalam perkembangannya ojek mengalami transformasi dari yang mulanya

---

<sup>1</sup> Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 1.

para pengemudi ojek menetap di suatu tempat yang strategis untuk mendapatkan penumpang, kini sejalan berkembangnya inovasi dalam teknologi pengemudi ojek tidak perlu menetap karena berbasis aplikasi atau ojek *online*. Namun sebenarnya ojek itu sendiri masih dianggap ilegal karena tidak diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak mengklasifikasikan sepeda motor sebagai transportasi publik. Ditambah dengan adanya penolakan dari Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi perkara Nomor 41/PUU-XVI/2018 yaitu pengajuan yg dilakukan oleh Komite Aksi Transportasi Online (KATO) agar melegalkan ojek sebagai transportasi umum<sup>2</sup>.

PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Gojek (sebelumnya ditulis GO-JEK) merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) adalah perusahaan yang bekerjasama dengan Gojek dalam bidang aplikasi layanan Gojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makariem bersama dua rekan lainnya yaitu Kevin Aluwi dan Michaelangelo Moran<sup>3</sup>.

Inovasi yang ditawarkan Gojek yaitu menyediakan beberapa layanan seperti mengantarkan penumpang, pengiriman barang, pembelian makanan, berbelanja, dan lain sebagainya. Dalam menjalankan usahanya Gojek bermitra dengan

---

<sup>2</sup> “MK tolak permohonan ojek online menjadi transportasi umum legal,” <https://mojok.co/auk/rame/moknyus/mk-tolak-permohonan-ojek-online-jadi-transportasi-umum-legal/> diakses pada tanggal 5 Oktober 2019 pukul 10:23 WIB.

<sup>3</sup> “Gojek,” <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gojek> diakses pada tanggal 22 Oktober 2019 pukul 16:05 WIB.

pengendara ojek yang memberikan solusi untuk masalah kemacetan dan serta jenis layanan lainnya. Untuk menjadi mitra Gojek para pengendara ojek harus terlebih dahulu mendaftar dan memenuhi semua persyaratan yang diberikan oleh Gojek, kemudian pengendara tersebut baru bisa dikatakan sebagai mitra dari Gojek. Calon pengguna dapat menggunakan jasa Gojek melalui aplikasi yang berbasis *online*, aplikasi Gojek bisa digunakan dengan *smartphone* yang berbasis iOS.

Gojek bisa dikatakan sebagai perusahaan yang berfungsi menghubungkan antara mitra *driver* dengan pengguna atau *customer* layanan Gojek. Mitra adalah pihak yang melaksanakan antar jemput barang dan/ atau orang, pesan-antar barang yang sebelumnya telah dipesan konsumen. Atau jasa lainnya melalui Aplikasi Gojek dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh mitra sendiri<sup>4</sup>.

Jenis layanan yang ditawarkan oleh Gojek antara lain : 1) Go-Ride yaitu layanan transportasi penumpang dengan sepeda motor, 2) Go-Food yaitu layanan pemesanan makanan, 3) Go-Send yaitu layanan transportasi pengiriman barang, 4) Go-Box yaitu layanan pengantaran barang berukuran besar, 5) Go-Clean yaitu layanan membersihkan rumah, 6) Go-Glam yaitu layanan kecantikan, 7) Go-Massage yaitu layanan pijatan, 8) Go-Tix yaitu layanan pemesanan tiket, 9) Go-Car yaitu layanan transportasi penumpang menggunakan mobil, 10) Go-Auto yaitu layanan montir, 11) Go-Med yaitu layanan pembelian obat, 12) Go-Pulsa yaitu layanan pembelian pulsa elektronik, 13) Go-Shop yaitu layanan belanja barang, 14)

---

<sup>4</sup> “*Driver Contract*,” <https://www.Gojek.com/app/driver-contract/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2019 pukul 16:59 WIB.

Go-Bills yaitu layanan berbagai pembayaran, 15) Go-Pay yaitu layanan pembayaran digital, 16) Go-Deals yaitu layanan penawaran diskon, 17) Go-Bluebird yaitu layanan transportasi dengan taksi regular Blue Bird Group<sup>5</sup>.

Bentuk hubungan kemitraan pada kegiatan usaha jasa transportasi Gojek adalah pola *sharing economy*. Penerapan konsep *sharing economy* yaitu Gojek menyediakan layanan aplikasi jasa transportasi dan manajemen operasional sedangkan Mitra menyediakan jasa transportasi yang melakukan usaha berdasarkan *order* yang dilakukan konsumen melalui aplikasi Gojek. Kegiatan usaha Gojek adalah menjalankan dan mengembangkan suatu teknologi aplikasi yang kemudian digunakan untuk menghubungkan penyedia jasa (*driver*) dan pengguna jasa.<sup>6</sup> Hubungan antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek), Mitra dan Konsumen ini diatur dalam perjanjian kemitraan yang terdapat dalam sebuah kontrak elektronik atau bisa disebut *e-contract*<sup>7</sup>.

Dalam perjalanan waktu semakin berkembangnya perusahaan Gojek sehingga semakin menarik minat masyarakat untuk bergabung menjadi mitra, atau bahkan hanya sekedar menikmati layanan yang disediakan oleh Gojek. Per awal 6

---

<sup>5</sup> “Gojek,” <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gojek> diakses pada tanggal 22 Oktober 2019 pukul 16:35 WIB.

<sup>6</sup> Naillah Noor Indrasara, “Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara Pt Aplikasi Karya Anak Bangsa Sebagai Perusahaan Penyedia Aplikasi Jasa Transportasi Berbasis Teknologi Dengan penyedia Jasa Transportasi,” *Skripsi* Sarjana Universitas Lampung (2019), hlm. 4-5.

<sup>7</sup> *E-contract* menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ketentuan Umum, angka (17) dinyatakan bahwa *Kontrak Elektronik* adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.



bulan di Tahun 2019 aplikasi dan ekosistem Gojek telah diunduh lebih dari 155 juta pengguna dengan lebih dari 2 juta mitra pengemudi, 400 ribu mitra merchants.<sup>8</sup>

Jumlah pengguna dan mitra tersebut berpotensi untuk terus bertambah disetiap waktunya, yang bisa berakibat terjadinya ketidakseimbangan antara pengguna dan pengemudi apabila Gojek tidak tepat dalam menjalankan manajemen operasionalnya. Dimana, mungkin bisa terjadi terlalu banyak mitra *driver* namun orderan yang ada sedikit, ataupun sebaliknya. Karena hal tersebut dapat membawa dampak negatif kepada mitra ataupun pengguna layanan Gojek.

Ketika terlalu banyak *driver* namun orderan yang ada hanya sedikit, maka akan berakibat sedikitnya jam kerja dari mitra *driver* yang akibatnya penghasilan mereka juga tidak maksimal. Kemudian ketika terlalu banyak orderan yang masuk akan tetapi mitra *driver* yang ada hanya sedikit, maka akan berakibat orderan menumpuk dan pengguna layanan Gojek harus menunggu lama untuk dapat menikmati layanan tersebut. Hal itu perlu diperhatikan karena terkait adanya bonus yang diberikan oleh Gojek kepada mitra sebesar Rp. 80.000 ketika mitra tersebut bisa mencapai 20 poin dalam sehari.

Maka secara tidak langsung para mitra *driver* akan berusaha bagaimana caranya agar bisa mencapai target 20 poin untuk bisa mendapatkan bonus. Hal inilah yang memicu adanya tindakan Orderan Fiktif dengan tujuan untuk mendapatkan bonus. Cara yang dilakukan yaitu seorang *driver* Gojek meminta

---

<sup>8</sup> Dewi Andriani, "Jumlah Pengguna Aktif Gojek di Indonesia Setara dengan Aplikasi Ride-Sharing Terbesar Dunia", *artikel* dalam situs <https://m.bisnis.com/ekonomi-bisnis/read/20190829/98/1141953/jumlah-pengguna-aktif-gojek-di-indonesia-setara-dengan-aplikasi-ride-sharing-terbesar-dunia> diakses pada tanggal 11 Desember 2019 pukul 9:42 WIB.

kepada teman atau orang lain untuk melakukan sebuah order dengan tujuan agar orderan itu didapatkan oleh driver tersebut. Apalagi kalau sudah hampir tutup poin namun sudah mendekati pergantian hari.

Secara Asas Pacta Sun Servanda dalam pasal 1338 KUHP, perjanjian kemitraan antara Gojek dengan mitra *driver* berlaku sebagai undang-undang bagi mereka atas kesepakatan bersama. Sebelum ada pembaharuan perjanjian kerjasama, memang di dalam perjanjian tidak menjelaskan mengenai klausul tindakan Orderan Fiktif ataupun yang sejenisnya. Kemudian dari pembaharuan perjanjian kerjasama antara Gojek dengan mitra memang terdapat beberapa peraturan tambahan, salah satunya tentang Orderan Fiktif dengan penjelasan klausul yaitu tentang pesanan palsu. Akan tetapi dari pembaharuan perjanjian tersebut masih terdapat ketidakjelasan karena dalam perjanjian tidak menjelaskan definisi dari pesanan palsu sendiri. Kemudian disana tidak menjelaskan kategori dari pesanan palsu dan yang jelas juga tidak menjelaskan apa sanksi dari akibat pesanan palsu itu sendiri.

Pada intinya dengan adanya pembaharuan perjanjian tersebut juga masih rancu membahas mengenai adanya Orderan Fiktif. Apakah tindakan Orderan Fiktif ini bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak. Akan tetapi Orderan Fiktif yang menjadi pembahasan disini adalah Orderan Fiktif yang dilakukan oleh *driver* yang memintanya dengan tujuan menutup kekurangan poin.

Jika ditinjau secara normatif hukum Islam, maka tindakan Orderan Fiktif ini bisa di qiyaskan dengan konsep *hiyal* (bentuk plural dari *hīlah* yang berarti siasat atau rekayasa) menurut pandangan fiqih. Ada beberapa contoh konsep *hīlah*

diantaranya *bai' al 'inah*<sup>9</sup> dan akad *tawarruq*<sup>10</sup>. Kemudian apakah tindakan Orderan Fiktif tersebut termasuk konsep *hīlah* yang diperbolehkan atau tidak.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji terhadap tinjauan yuridis serta tinjauan normatif hukum Islam pada Orderan Fiktif yang dilakukan seorang *driver* Gojek yang menggunakan sepeda motor. Apakah perbuatan tersebut termasuk delik pidana serta perbuatan yang dilarang menurut syari'at atau perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang diperbolehkan. Untuk itu perlu adanya dilakukan penelitian lebih mendalam, yang akan penulis kembangkan dalam skripsi yang berjudul : **“Orderan Fiktif dalam Ojek Online Di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek ( Tinjauan Yuridis & Normatif )”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian yang sudah dibuat dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimanakah praktik Orderan Fiktif jenis tembakan yang terjadi dalam ojek online PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) di daerah Yogyakarta sesungguhnya ?
2. Bagaimanakah tinjauan Yuridis serta Normatif terhadap adanya praktik Orderan Fiktif tersebut ?

---

<sup>9</sup> Para ulama menafsirkan *bai' al 'inah* adalah seseorang membeli barang secara tidak tunai, dengan kesepakatan, akan menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga lebih kecil secara tunai.

<sup>10</sup> *Akad Tawaruq* adalah seseorang membeli barang secara tidak tunai/kredit kemudian orang itu pergi ke pasar lalu menjual barang tersebut secara kontan.

### C. Tujuan dan Manfaat

#### 1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik dari Orderan Fiktif yang sesungguhnya terjadi di daerah Yogyakarta.
- b. Untuk memberikan saran dan wawasan kepada para mitra *driver* terkait tindakan Orderan Fiktif yang masih banyak dilakukan.

#### 2. Manfaat

- a. Bagi penulis  
Menambah ilmu dan wawasan terkait adanya tindakan Orderan Fiktif yang masih banyak dilakukan.
- b. Bagi Akademik  
Memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum Islam.
- c. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya pihak yang terlibat langsung yaitu mitra *driver* agar bisa lebih memahami terhadap hukum dalam melakukan tindakan Orderan Fiktif.

### D. Telaah Pustaka

Pertama, hasil penelitian Febyolla Puteri Bianca, yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Pembatalan Sepihak oleh Konsumen Go-Food di PT GO-JEK Indonesia-Surabaya”. Pada inti penelitian ini mengidentifikasi beberapa permasalahan antara lain terkait tidak adanya tanggung jawab oleh konsumen kepada *driver*, penyebab terjadinya praktik pembatalan sepihak, faktor yang menyebabkan tindakan konsumen dianggap merugikan, terbatasnya perlindungan dari Gojek terhadap ganti rugi kepada *driver*. Ruang

lingkup penelitian ini ada di daerah Surabaya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembatalan sepihak diakibatkan oleh 3 faktor yaitu kesalahan teknis (*error*) pada sistem aplikasi Gojek, order asli, dan adanya orderan fiktif.<sup>11</sup>

Kedua, jurnal Khairul Hamim yang berjudul “*Hilal* dalam Hukum Islam”. Pokok pembahasan dari jurnal ini adalah bahwa makna *hilal* yaitu rekayasa, tipu daya dan siasat. *Hilal* dalam Islam ada sebagian ulama yang membolehkan dan ada juga ulama yang melarang. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa praktik *hilal* dalam kehidupan masyarakat masih sangat banyak terjadi.<sup>12</sup>

Ketiga, penelitian Achmad Fathoni Al Chudri, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Order Fiktif pada Driver Grab Indonesia”. Pokok dari permasalahan yang dibahas pada skripsi ini yaitu banyaknya tindakan orderan fiktif, unsur-unsur dari tindakan orderan fiktif, faktor penyebab tindakan orderan fiktif, praktik order fiktif dan analisis hukum Islam terhadap tindak orderan fiktif pada *driver* Grab Indonesia. Kesimpulannya adalah orderan fiktif dianggap sebagai tindak kejahatan konvensional dan dalam hukum pidana Islam order fiktif yang dilakukan *driver* Grab Indonesia dapat dikatakan perbuatan penipuan.<sup>13</sup>

Keempat, penelitian Muhammad Khanif, yang berjudul “Pencegahan Tindak Kecurangan Kerja Ojek Online yang Melakukan Orderan Fiktif Ditinjau

---

<sup>11</sup> Febyolla Puteri Bianca, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen GO-FOOD di PT GO-JEK Indonesia-Surabaya,” *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya (2018).

<sup>12</sup> Khairul Hamim, “*Hilal* dalam Hukum Islam,” *Jurnal Online* (2018).

<sup>13</sup> Achmad Fathoni Al Chudri, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Order Fiktif pada Driver Grab Indonesia,” *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya (2019).



dari Perspektif Sufistik Imam Al-Ghazali.” Inti permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagai sikap moral kejujuran dari seorang yang melakukan tindak orderan fiktif dan bagaimana cara pencegahan tindakan orderan fiktif tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah banyaknya ragam jenis tindak kecurangan yang dilakukan oleh oknum *driver*, pemberian bonus kepada *dirver* selain berdampak positif juga bisa memberikan dampak negatif.<sup>14</sup>

Kelima, Jurnal Moh. Imron Rosyadi yang berjudul “*Hilal Al-Hukmi* Studi Perkembangan Teori Hukum Islam”. Pokok pembahasan pada penelitian ini antara lain bahwa *hilal* merupakan bentuk dari respon hukum Islam terhadap perkembangan kepentingan masyarakat dalam menarik kemaslahatan yang dibutuhkan dalam pemenuhannya yang bersifat darurat. *Hilal* sebagai produk hukum tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai universal hukum Islam. *Hilal* sebagai alternatif dalam menyelesaikan masalah. *Hilal Al-Hukmi* merupakan hal yang masih dibutuhkan karena merupakan tindakan reaktif sebagai upaya mencari legitimasi hukum.<sup>15</sup>

Keenam, penelitian oleh Misbahul Munir dalam tesisnya yang berjudul “Analisis Praktik *Hilal* dalam Fatwa Murabahah DSN MUI Studi Kasus di PT BPRS Syariah Tanmiya Artha Kediri”. Dalam penelitiannya yang membahas tentang praktik *hilal* serta implikasinya terhadap pembiayaan murabahah yang

---

<sup>14</sup> Muhammad Khanif, “Pencegahan Tindak Kecurangan Kerja Ojek Online yang Melakukan Orderan Fiktif Ditinjau dari Perspektif Sufistik Imam Al-Ghazali,” *Skripsi* UIN Walisongo Semarang (2019).

<sup>15</sup> Moh. Imron Rosyadi, “*Hilal Al-Hukmi* Studi Perkembangan Teori Hukum Islam,” *Jurnal STAI Taswirul Afkar* Surabaya (2018).



menyimpulkan bahwa konsep *hīlah* mempengaruhi kebijakan terhadap penggalian hukum yang pada mulanya melarang suatu hukum, kemudian konsep *hīlah* juga memberikan pemahaman tentang kaidah-kaidahnya, bahwa *hīlah* memberikan sumbangsi terhadap adanya adanya batasan-batasan serta menjadi penguat keberadaan konteks hukum tertentu.<sup>16</sup>

Dari beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa ada beberapa persamaan serta perbedaan dari penelitian yang akan penulis teliti. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu tentang pembahasan ojek online serta tinjauan hukumnya. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang terdahulu adalah konsen dari pokok permasalahan penulis yaitu ruang lingkup Orderan Fiktif untuk tujuan pribadi yaitu mendapatkan bonus.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Perjanjian

Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPer adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kemudian R. Subekti menjelaskan perjanjian yaitu suatu peristiwa dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.<sup>17</sup> Menurut Prof. Subekti, S.H. hukum perdata memiliki pengertian **hukum perdata** dalam arti luas meliputi

---

<sup>16</sup> Misbahul Munir, “Analisis Praktik *Hīlah* dalam Fatwa Murabahah DSN MUI Studi Kasus di PT BPRS Syariah Tanmiya Artha Kediri”, *Tesis Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim* (2018).

<sup>17</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermasa, 1997), hlm. 1.

semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.<sup>18</sup>

Hal yang mengikat adalah suatu peristiwa hukum yang dapat berupa suatu perbuatan, kejadian ataupun keadaan. Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum. Perikatan lahir karena adanya suatu persetujuan atau karena undang-undang<sup>19</sup>. Dalam hubungan hukum yang timbul karena adanya perikatan tersebut melahirkan adanya hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak atau yang kita kenal dengan istilah “prestasi”. Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.<sup>20</sup>

Adapun syarat sah sebuah perjanjian antara lain :

- a. Mereka sepakat mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan;
- c. Suatu pokok/hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Konsekuensi hukum dari akibat tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut juga beragam, tergantung mengikuti syarat mana yang dilanggar. Konsekuensi hukum tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Batal demi hukum;

---

<sup>18</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), hlm. 9.

<sup>19</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 313.

<sup>20</sup> Solahudin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 15.

- b. Dapat dibatalkan;
- c. Perjanjian tidak dapat dilaksanakan.

## 2. Teori Kontrak Baku

Kontrak baku atau sering kita kenal sebagai perjanjian standar. Kontrak baku adalah suatu perjanjian tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut, dan sering kali perjanjian tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak<sup>21</sup>. Kontrak baku merupakan perjanjian antara dua pihak yang sebelumnya sudah disiapkan oleh salah satu pihak.

Berdasarkan Pasal 1 angka (10) UUPK menjelaskan :

*“klausul baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.*

Dalam kontrak baku pihak kedua mengisi formulir dan menandatangani kontrak, ketika kontrak itu ditandatangani maka pihak kedua dianggap setuju akan isi dari perjanjian tersebut. Pihak kedua hanya memiliki sedikit kesempatan atau bahkan tidak memiliki kesempatan sedikitpun untuk bernegosiasi atau mengubah klausul-klausul isi dari perjanjian yang sudah dibuat oleh pihak pertama. Karena itu banyak yang menganggap kalau kontrak baku berat sebelah.

Adapun persyaratan dalam kontrak baku juga sama seperti pada syarat sahnya sebuah perjanjian, yaitu :

- a. Mereka sepakat mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan;

---

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 76.

- c. Suatu pokok/hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Kemudian adapun ciri-ciri atau yang membedakan antara perjanjian biasa dengan kontrak baku adalah sebagai berikut :

- a. Perjanjian dibuat secara sepihak;
- b. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan;
- c. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal;
- d. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh kebutuhan.

### 3. Teori Wanprestasi

Wanprestasi merupakan perbuatan ingkar janji atau tidak menepati janji. Menurut Abdul R Saliman wanprestasi adalah suatu sikap yang dilakukan oleh seseorang dimana dirinya tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.<sup>22</sup>

Dalam KUHPer Pasal 1242 menjelaskan definisi dari sebuah wanprestasi. Yaitu berbunyi *“Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak mana pun yang berbuat bertentangan dengan perikatan itu, karena pelanggaran itu saja, diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga”*.

Kemudian adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang atau mitra kerja dianggap wanprestasi adalah sebagai berikut :

---

<sup>22</sup> Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia : Teori dan Contoh Kasus* (Jakarta : Kencana, 2004) hlm. 15.

- a. Perbuatan yang dilakukan dapat dihindarkan;
- b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Hal yang paling mudah untuk menetapkan seseorang melakukan wanprestasi atau tidak adalah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti dia melanggar perjanjian dan dia dapat dikatakan melakukan wanprestasi.<sup>23</sup>

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi antara lain :

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Terlambat memenuhi prestasi;
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Dari ketentuan Pasal 1238 KUHPer dapat dikatakan bahwa pihak kedua dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi/surat peringatan. Somasi sendiri memiliki bermacam bentuk, antara lain yang dijelaskan menurut Pasal 1238 KUHPer :

- a. Surat perintah
- b. Akta sejenis
- c. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri.

---

<sup>23</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 46.

#### 4. Teori *Hilāh*

*Hilāh* secara etimologi berarti kecerdikan, tipu daya, muslihat, siasat dan alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban/tanggung jawab.<sup>24</sup> Menurut Al-Syaṭibi yaitu upaya melakukan suatu amalan yang pada lahirnya dibolehkan, untuk membatalkan hukum *syara'* lainnya, dipandang sebagai *hilāh*, sekalipun *hilāh* pada dasarnya adalah mengerjakan sesuatu yang diperbolehkan, namun terkadang maksud pelaku adalah untuk menghindari diri dari kewajiban *syara'* yang lebih penting daripada amaliyah yang dilakukan.<sup>25</sup>

Dalam hal penjelasan terhadap pembahasan tentang *hilāh*, Muhammad Thahir Ibn Asyur membuat sebuah perumpamaan sebagai unsur yang memiliki kemiripan namun memiliki perbedaan pada maknanya. Konteks ini memerlukan perhatian yang jeli, karena ketika salah dalam memahami maka akan menghasilkan penafsiran yang berbeda. Perumpamaan tersebut yaitu *pertama*, kata rekayasa (*hilāh*), *kedua* yaitu upaya (*tadbīr*), *ketiga* yaitu hati-hati (*waro'*), *keempat* yaitu kesungguhan (*hirs*). Sedangkan rekayasa dalam *syara'* berarti hal yang dilarang secara *syari'at*.<sup>26</sup>

Dari pemaparan diatas maka perlu kita ketahui tujuan dari seorang *driver* melakukan Orderan Fiktif itu sendiri. Jika kita mengklasifikasikannya sesuai

---

<sup>24</sup> Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid II (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997) hlm. 553-554.

<sup>25</sup> Abu Ishaq Asy-Syaṭibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl Asy-Syarī'ah* (Beirūt: Dār Al-Ma'rifah, 1999), IV-201.

<sup>26</sup> Muhammad Tahir Ibn Asyur, *Maqāsid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Jordan: Dār Al-Nafā'is, 2001), hlm. 353.



dengan penjelasan dari Muhammad Tahir Ibn Asyur. Karena setiap tujuan memiliki pertimbangan hukum yang berbeda.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan yuridis dan normatif sebagai dasar dalam meninjau praktik Orderan Fiktif di daerah Yogyakarta. Dengan ditambah penelitian pustaka (*library research*) sebagai pendukung dari penelitian lapangan. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.<sup>27</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan teori perjanjian, teori kontrak baku, teori wanprestasi serta teori *hīlah* untuk menganalisis tindakan Orderan Fiktif.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian dengan cara menggambarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian. Analitis dengan cara menelaah dan menganalisis menggunakan

---

<sup>27</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 25.

kerangka teori terhadap bahan-bahan berkaitan dengan penelitian dengan tujuan untuk mengolah data supaya didapat suatu informasi.<sup>28</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif digunakan untuk melihat aturan hukum serta kaidah-kaidah yang berlaku untuk menganalisis sebuah tindakan Orderan Fiktif.

### 4. Sumber data

Sumber data yang digali dari penelitian ini adalah :

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan pengumpulan data-data dari *driver* dan pelanggan Gojek.

#### b. Sumber data sekunder

Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer, berupa: buku, jurnal, artikel, dokumen, internet dan sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### c. Sumber data tersier

Data tersier digunakan untuk memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder, seperti; Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Hukum.

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 95.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah melihat dan mengamati dalam rangka memahami dan mencari jawaban terhadap gejala sosial (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan) dalam beberapa waktu tanpa mempengaruhi kejadian tersebut guna menemukan dan menganalisis data secara obyektif.<sup>29</sup> Observasi yang dilakukan peneliti yaitu melakukan kunjungan ke beberapa pangkalan ojek online Gojek di daerah Yogyakarta.

### b. Wawancara

Pencarian data dilakukan dengan wawancara terbuka. Wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara dan informan, tujuan dari wawancara ini untuk memperoleh atau memastikan suatu fakta. Oleh karena itu, suatu elemen yang sangat penting di dalam interaksi adalah wawasan dan pengertian.<sup>30</sup>

## 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan metode analisis kualitatif, agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang menjadi pokok pembahasan. Setelah data didapatkan kemudian dianalisis dengan berfikir induktif.

---

<sup>29</sup> Imam Prayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 167.

<sup>30</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 194.

Cara berfikir ini menjelaskan bagaimana praktik Orderan Fiktif di daerah Yogyakarta. Untuk selanjutnya dianalisis menggunakan kajian yuridis dan normatif sehingga didapatkan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini akan menggunakan sistematika piramida terbalik yang membahas kajian dari umum ke khusus, yang sistematikanya akan dituangkan menjadi lima bab :

*Bab Pertama*, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pintu masuk utama dari pembahasan yang ada pada bab-bab berikutnya, yang menjelaskan dasar dan kerangka sebagai pengantar pemahaman atas isi yang akan disajikan.

*Bab Kedua*, berisi landasan teori yuridis dan normatif yang sesuai tentang praktik Orderan Fiktif. Tujuannya adalah mendeskripsikan teori-teori yang nantinya dipakai sebagai bahan analisis atas fakta-fakta yang ada di lapangan. Teori ini penting untuk melihat suatu praktik yang marak terjadi di tengah masyarakat.

*Bab Ketiga*, berisi gambaran umum tentang praktik Orderan Fiktif di daerah Yogyakarta. Kemudian, di jelaskan secara spesifik bagaimana kenyataan yang terjadi di lapangan. Kemudian di-sub selanjutnya memaparkan bagaimana hasil wawancara terhadap narasumber yang merupakan mitra

*driver*. Hal ini akan dielaborasikan dalam suatu analisis yang mendalam pada tinjauan yuridis dan normatif.

*Bab Keempat*, berisi analisis atas temuan dilapangan yang dipadukan dengan teori yang telah disajikan, sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang telah ada. Yakni Bagaimana praktik Orderan Fiktif yang terjadi di daerah Yogyakarta ? serta Bagaimana tinjauan Yuridis dan Normatif terhadap adanya praktik Orderan Fiktif tersebut ?

*Bab Kelima*, berisi kesimpulan atas analisis yang dilakukan dan saran beberapa hal yang menjadi kelemahan untuk ditindak lanjuti. Pemaparan hasil penelitian yang bisa digunakan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat khususnya *driver* Gojek itu sendiri dalam hal melakukan Orderan Fiktif

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis mencoba menganalisis dengan memadukan antara teori dengan praktik dilapangan, maka penulis mendapatkan kesimpulan :

1. Praktik orderan fiktif jenis tembakan yang terjadi di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) daerah Yogyakarta ternyata masih ada hingga sekarang. Praktik tersebut masih berlangsung karena didukung dengan masih adanya rekan *driver* atau pelanggan yang mau membantu. Praktik dari orderan fiktif jenis tembakan ini dilakukan oleh *driver* yang sudah berhasil mengumpulkan sebanyak 19 poin. Kemudian waktu sudah mendekati larut malam, maka *driver* tersebut akan meminta rekan *driver* atau pelanggan untuk memesan layanan Gojek. Layanan yang sering dipakai untuk mengorder fiktif jenis tembakan ini yaitu Go Ride, karena dinilai praktis. Apabila pemesanan tersebut gagal didapatkan oleh *driver* yang meminta bantuan, maka orderan tersebut akan di cancel. Dan akan diulang sampai *driver* yang meminta bantuan mendapatkan orderannya.
2. Secara hukum perjanjian sudah jelas, bahwa perjanjian Gojek dengan *driver* merupakan bentuk perjanjian kemitraan bukan hubungan ketenagakerjaan. Gojek tidak bisa menaungi *driver* kecuali sebelumnya



memang sudah diatur dalam perjanjian. Hubungannya dengan orderan fiktif jenis tembakan, maka secara hukum perdata orderan fiktif jenis tembakan tidak termasuk kedalam bentuk wanprestasi. Hal ini dikarenakan memang dalam perjanjian kemitraan Gojek tidak menjelaskan secara spesifik tentang permasalahan tersebut. Sehingga dapat kita pahami bahwa perjanjian Gojek masih perlu pembaharuan jika memang orderan fiktif jenis tembakan termasuk hal yang terlarang. Kemudian menurut Hukum Normatif terkait tindakan orderan fiktif jenis tembakan ini, walaupun tidak termasuk wanprestasi akan tetapi tetap tidak diperbolehkan. Jika di implementasikan dari teori *hīlah* menurut Wahbah Al Zuhaili, memang orderan fiktif jenis tembakan ini perubahan hanya pada substansi metode, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kemungkinan merugikan *driver* lain, sehingga hukum orderan fiktif jenis tembakan menjadi tidak boleh. Sekalipun orderan fiktif jenis tembakan sama layaknya orderan biasa, akan tetapi bonus yang diberikan oleh Gojek ialah bentuk apresiasi yang seharusnya didapatkan dengan cara yang *fair*.

## **B. Saran**

Setelah memahami permasalahan Orderan Fiktif diatas dihubungkan dengan adanya perjanjian kemitraan Gojek, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu :

1. PT AKAB atau Gojek melakukan pembaharuan perjanjian kemitraan secara berkala untuk menjawab permasalahan-permasalahan baru yang muncul di lapangan. Karena bisa jadi perjanjian tersebut kurang relevan

dengan perkembangan zaman teknologi yang semakin pesat seperti sekarang ini.

2. PT AKAB atau Gojek seharusnya membuat semacam forum/organisasi formal yang mewakili *driver* seluruh Indonesia sebagai penghubung antara Gojek dengan suara *driver*. Kaitannya dengan adanya pembaharuan perjanjian.
3. PT AKAB atau Gojek mencari mekanisme pembagian order yang pas dan dianggap adil oleh *driver* sehingga tidak timbul kecemburuan sosial oleh *driver* di lapangan. Untuk menghindari *driver* yang orderannya rame sedangkan *driver* lain sepi orderan.
4. PT AKAB atau Gojek tidak hanya melakukan pembaharuan pada perjanjian, melakukan juga melakukan pembaharuan pada sistem aplikasi. Sehingga lebih mumpuni untuk mendeteksi orderan-orderan yang tidak wajar.
5. Kaitannya dengan orderan fiktif maka sebaiknya untuk layanan Gojek jenis Go Food diwajibkan menggunakan Gopay (Non Tunai) agar *driver* tidak perlu menggunakan uangnya terlebih dahulu untuk membeli.
6. Atau membatasi pemesanan Go Food dengan metode pembayaran *cash* (Tunai) hanya sebesar Rp. 50.000,- untuk menghindari kerugian *driver* dengan nominal besar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lunuk Agung, 1989.

### B. Fikih dan Usul Fikih

Al-Syaṭibi, Abu Ishaq, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl Asy-Syari'ah*, Juz IV, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1999.

Elimartati, "Hilah al-syar'iyah Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Maqashid Syari'ah", *Jurnal STAIN Batusangkar* Vol. 9 No. 1, 2010.

Hamim, Khairul, "Hilah dalam Hukum Islam," *Jurnal Online*, 2018.

Ibn Asyur, Muhammad Tahir, *Maqashid Syariah Al-Islamiyah*, Jordan: Dar Al-Nafa'is, 2001.

Rosyadi, Moh. Imron, "Hilah Al-Hukmi Studi Perkembangan Teori Hukum Islam," *Jurnal STAI Taswirul Afkar Surabaya*, 2018.

Usman, Tgk Alizar, "Al-Hilah dalam Fiqh", *Artikel dalam situs* <http://kitab-kuneng.blogspot.com/2018/01/al-hilah-dalam-fiqh.html>

Uways, Dr. Abdul Halim, *Al-Fiqhu al-Islāmi Baina al-Tathawwur wa al-tsabât*, terj. Drs. A. Zarkasyi Chumaidy, *Fiqh Statis dan Dinamis*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.

### C. Hukum

Dahlan, Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid II, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Fuady, Munir, *Hukum Kontrak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Fuady, Munir, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1982.

Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.

<http://konsultanhukum.web.id/akibat-hukum-bila-seseorang-ingkar-janji-atau-wanprestasi/>

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2018.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Ningsih, Dwi Suryati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggunggaran Risiko Dalam Pengantaran Makanan via Go-Food”, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2019.

Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1997.

Subekti, R., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 2003

Satrio, J., *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian-Buku II*, Cet ke II, Bandung: PT. Citra Aditya, 2001.

Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

Solahudin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Visimedia, 2008.

Wijaya, Andika, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: yang lahir dari hubungan kontraktual*, Jakarta: Kencana, 2015.

#### **D. Lain-lain**

Aan Komariah, Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Al Chudri, Achmad Fathoni, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Order Fiktif pada Driver Grab Indonesia,” *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2019.

Andriani, Dewi, “Jumlah Pengguna Aktif Gojek di Indonesia Setara dengan Aplikasi Ride-Sharing Terbesar Dunia”, *artikel* dalam situs <https://m.bisnis.com/ekonomi-bisnis/read/20190829/98/1141953/jumlah-pengguna-aktif-gojek-di-indonesia-setara-dengan-aplikasi-ride-sharing-terbesar-dunia>

“Berapa jumlah pengguna dan pengemudi Gojek,” <https://tekno.kompas.com/read/2017/12/18/07092867/berapa-jumlah-pengguna-dan-pengemudi-go-jek?page=all>

Bianca, Febyolla Puteri, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Go-Food di PT GO-JEK Indonesia-Surabaya,” Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

“Driver Contract,” <https://www.Gojek.com/app/driver-contract/>.

“Gojek,” <https://id.wikipedia.org/wiki/Gojek>.

<https://health.grid.id/read/352142287/order-fiktif-ojol-kembali-terjadi-kali-ini-selebgram-cantik-yang-kena-imbasnya-di-masa-pandemi-covid-19?page=all>

<https://www.suara.com/tekno/2020/05/05/070000/tega-banget-kisah-ojol-kena-order-fiktif-ratusan-ribu-ini-bikin-nyesek>

<https://detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4915978/pelaku-order-fiktif-gojek-dibekuk-omzetnya-rp-400-juta>

<https://www.suara.com/news/2019/12/30/174442/orderan-fiktif-ke-ojol-supaya-untung-perempuan-inisial-rf-ditangkap-polisi>

Indrasara, Naillah Noor, “Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa Sebagai Perusahaan Penyedia Aplikasi Jasa Transportasi Berbasis Teknologi Dengan penyedia Jasa Transportasi,” Skripsi Sarjana Universitas Lampung, 2019.

“Industri 4.0,” [http://wikipedia.org/wiki/Industri\\_4.0](http://wikipedia.org/wiki/Industri_4.0).

Khanif, Muhammad, “Pencegahan Tindak Kecurangan Kerja Ojek Online yang Melakukan Orderan Fiktif Ditinjau Dari Perspektif Sufistik Imam Al-Ghazali,” Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2019.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

“MK tolak permohonan ojek online menjadi transportasi umum legal,” <https://mojok.co/auk/rame/moknyus/mk-tolak-permohonan-ojek-online-jadi-transportasi-umum-legal/>

Munir, Misbahul, “Analisis Praktik *Hilah* dalam Fatwa Murabahah DSN MUI Studi Kasus di PT BPRS Syariah Tanmiya Artha Kediri”, *Tesis Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2018.

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

“Pengertian Orderan Fiktif Gojek,” <http://www.sindikat.co.id/blog/order-fiktif-Gojek-pelanggaran-perjanjian-kerja-pmh-penipuan>

Saliman, Abdul R, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia : Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta : Kencana, 2004.

Saputri, Devi Tiyas, “Perlindungan Hukum terhadap Driver Grab Bike atas Orderan Fiktif Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus di Paguyuban Solidaritas Grab Tulungagung),” *Skripsi IAIN Tulungagung*, 2018.

Tobroni, Imam Prayogo, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA